



PUTUSAN

Nomor 33 /Pdt.G/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NATALIA LIMANTO, tempat lahir Banjarmasin, 03 Agustus 1970, Perempuan, Umur 47 tahun agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kol. Sogiono No 58 RT 005/ RW 001 Kelurahan Pekan Baru Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT**; dalam hal ini memberi kuasa kepada GUSTI FAUZIADI,SH, ISELMAN,SH, WAHYU RUSHANDY NOOR, SH, seluruhnya adalah Advokat dari Kantor Hukum GUSTI FAUZIADI HARWIS DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai Rt.28 No.25, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018;

Lawan:

RIDUAN KUSDIANTO.H, Laki-laki , umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Prona I , Komplek Bumi Raya Permai II Ray I no 2 Banjarmasin RT.12/ RW.001, Kelurahan Pemurus Baru , Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin , Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. EMELYANIE,SH., 2. TALITHA SEPTERITHANI SATU, SH., 3. ADITYA PUTRA NUGRAHA, SH., dan 4. FITRI MAILANI, SH., semuanya Advokat dari Kantor Advokat " EMELYANIE, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Veteran Gang Merpati No.32 Rt.30/003 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 April 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa pada bulan Maret dan April tahun 2017 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 452.011.500,-** dengan menyerahkan 2 buah cek BCA kepada Penggugat sebagai jaminan yaitu cek No.DB 871706 tertanggal 06-04-2017 senilai Rp. 308.511.000,- cek No.DB 871710 tertanggal 14-04-2017. Senilai Rp. 143.500.000,- serta 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto juga sebagai jaminan hutang Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memberikan pernyataan apabila ke 2 cek tersebut tidak bisa dicairkan maka Tergugat bersedia dikenakan denda sebesar 10 % setiap bulannya, Ternyata 2 buah cek tersebut tidak bisa dicairkan alias tidak ada dananya , akan tetapi Penggugat tidak mau karena kebesaran menurut Penggugat sehingga Penggugat hanya cukup 6 % saja;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan janji Tergugat pinjaman tersebut tidak lama hanya 2 bulan saja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar kepada Penggugat baik pinjaman pokok maupun jasa pinjamannya sehingga Penggugat memasukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Penggugat merasa dirugikan dengan memberikan janji yang tidak tepat terus menerus.-
4. Bahwa Penggugat sering kali menagih kepada Tergugat namun tidak berhasil , akhirnya Tergugat membuat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2018 .-
5. Bahwa isi Pernyataan Tergugat tersebut menyatakan akan membayar hutang Tergugat pada tanggal 21 Maret 2018 dengan menyerahkan uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) / atau sertifikat sebuah rumah terletak di Banjarbaru atas nama Tergugat dan uang tunai Rp. 55.000.000,- kepada Penggugat, dan bila Tergugat menepati pada tanggal 21 Maret 2018. Maka Sertifikat Hak Milik No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto tersebut akan dijadikan jaminan kembali sebagai jamainan hutang Isteri Tergugat; -
6. Bahwa tepat pada tanggal 21 Maret 2018 Tergugat tidak menepati janjinya , sehingga sampai sekarang itikat baik Tergugat tidak ada , bahkan Tergugat memberikan surat somasi kepada Penggugat yang isinya minta diserahkan kembali sertifikat yang pernah diserahkan Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat tersebut ;-
7. Bahwa penyerahan sertifikat tersebut diserahkan oleh Tergugat sendiri sebagai jaminan dan memberikan pernyataan kepada Penggugat akan diambil kembali bila Tergugat melunasi hutangnya.-

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena tindakan Tergugat merugikan Penggugat , maka wajarlah secara hukum Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat yaitu .baik uang pinjaman pokok sebesar **Rp.452.011.500,** dan jasa pinjaman yang dijanjikan oleh Tergugat sendiri setiap bulannya yaitu $6 \% \times \text{Rp. } 452.011.500,- = \text{Rp. } 27.120.690,- \times 12$ bulan , sehingga berjumlah **Rp. 325.448.280**
9. Bahwa kerugian Penggugat keseluruhannya adalah : -
 - Pinjamnan pokok Rp. 452.011.500,-
 - Jasa pinjaman 12 bulan $\times 6 \% \times 452.011.500,$ adalah Rp. 325.448.280,-
Berjumlah Rp. 777.459780,-
10. Bahwa atas tindakan Tergugat ini dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi ;
11. Bahwa wajar Penggugat menurut hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dilakukan lelang SHM no. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto , guna mengganti kerugian Penggugat, bila ada kelebihan atas hasil lelang tersebut akan di jadikan sebagai Jaminan hutang isteri Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini , mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan Sita Jaminan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat;
13. Bahwa patut putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, dari para Tergugat;
14. Bahwa juga patut dihukum kepada Tergugat untuk membayar uang dwangsom seharusnya 1.000.000,-apabila Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah perjanjian hutang secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Penyerahan 2 (dua) buah Cek yaitu cek BCA No.DB 871706 tertanggal 06-04-2017 senilai Rp. 308.511.000,- dan cek No.DB 871710 tertanggal 14-04-2017. Senilai Rp. 143.500.000,- serta 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto sebagai jaminan hutang Tergugat sah menurut hukum
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan kerugian Penggugat :
 - Pinjaman pokok Rp. 452.011.500,-
 - Jasa pinjaman 12 bulan X 6 % X 452.011.500, adalah Rp. 325.448.280,-**Berjumlah Rp. 777.459780,-**
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat :
 - Pinjaman pokok Rp. 452.011.500,-
 - Jasa pinjaman 12 bulan X 6 % X 452.011.500, adalah Rp. 325.448.280,-**Berjumlah Rp. 777.459780,-**
8. Menetapkan untuk dilakukan lelang atas sebuah sertifikat No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto tersebut untuk mengganti kerugian Penggugat, yang mana bila ada lebih atas hasil lelang tersebut akan di jadikan sebagai jaminan hutang isteri Tergugat kepada Penggugat,.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, dari para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURUL HIDAYAH, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 pada angka 11 menyatakan :

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa wajar Penggugat menurut hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dilakukan lelang SHM No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto, guna mengganti kerugian Penggugat, bila ada kelebihan atas hasil lelang tersebut akan dijadikan sebagai jaminan hutang isteri Tergugat kepada Penggugat”.

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 7 menyatakan :

“ Menetapkan untuk dilakukan lelang atas sebuah sertifikat No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto tersebut untuk mengganti kerugian Penggugat, yang mana bila ada lebih atas hasil lelang tersebut akan dijadikan sebagai jaminan hutang isteri Tergugat kepada Penggugat.”

3. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya diatas mengkaitkan jaminan hutang Tergugat dengan hutang isteri Tergugat, maka seharusnya isteri Tergugat juga harus ditarik sebagai tergugat dalam gugatan ini sehingga akibatnya gugatan ini Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

4. Bahwa karena Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat berjudul “**GUGATAN WANPRESTASI**” dan dalam Posita Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata, Gugatan Wanprestasi mewajibkan adanya perjanjian terlebih dahulu dimana dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 angka 01 yang menyatakan bahwa pada bulan Maret dan April tahun 2017 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 452.011.500,- yang mana hal tersebut tidak diikat dalam Perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sehingga dengan sendirinya tidak pernah terjadi perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa Surat Pernyataan bukanlah Perjanjian, karena Surat Pernyataan hanya mengikat bagi diri orang yang membuatnya sedangkan Perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga Gugatan Penggugat atas dasar Surat Pernyataan tidak dapat dikualifikasikan sebagai WANPRESTASI;
5. Bahwa persoalan hukum mengenai Surat Pernyataan merupakan objek Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnya gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Surat Pernyataan Tanggal 19 Februari 2018 dibuat dalam kondisi terpaksa dan tertekan;
6. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menuntut denda alias bunga atas pinjaman Tergugat sebesar 6% per bulan selama 1 tahun sebesar Rp 325.488.280,- sehingga gugatan Penggugat justru didasarkan pada praktek rentenir yang melanggar hukum yang kini sudah dilarang oleh pemerintah sesuai dengan UU pelepasan uang/rentenir S.1938

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.523 dan UU Riba, dengan kata lain Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang melawan hukum sehingga Gugatan Penggugat cacat secara materil;

7. Bahwa pada prinsipnya Surat Pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”** sehingga Gugatan Penggugat atas dasar Surat Pernyataan menjadi tidak memiliki dasar hukum;

8. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum, yakni:

a. Bahwa dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat pada butir 3 (hlm 3) : *“Menyatakan sah perjanjian hutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat”*.

Padahal tidak ada satupun dalam Posita Penggugat (Butir 01 s.d. 14 pada hlm 2 s.d. 3) menyebutkan dan/atau menjelaskan mengenai perjanjian hutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat.

Akibatnya gugatan Penggugat dalam Petitumnya mengandung cacat formil dan materil, dikarenakan dalil hukumnya tidak ada untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat.

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dasar hukum (Yurisprudensi) adalah :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 663.K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, yang menegaskan: *"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak"*;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, yang menegaskan:
"Karena dalil-dalil hukum (rechtfeiten) yang diajukan bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus ditolak";

9. Bahwa atas dasar argumentasi hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap dipergunakan lagi dan terulang dalam bagian ini sepanjang adanya relevansi dan bersesuaian dengan perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui sendiri oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tanpa adanya dasar perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat karena utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat bersifat kepercayaan, sedangkan sesuatu dikatakan WANPRESTASI apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara pihak-pihak sehingga tidak benar kalau Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan WANPRESTASI yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, bukan atas Perjanjian kedua belah pihak sehingga Gugatan Penggugat atas dasar Surat Pernyataan tidak dapat dikualifikasikan sebagai WANPRESTASI;
5. Bahwa Surat Pernyataan bukanlah Perjanjian, karena Surat Pernyataan hanya mengikat bagi diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain dan dapat dicabut kapan saja oleh pihak yang membuatnya jikalau Surat Pernyataan tersebut tidak benar, terlebih jika dibuat karena kondisi terpaksa dan tertekan;
6. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2018 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan dibuat oleh Tergugat dalam keadaan terpaksa dan tertekan dimana Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 datang ke toko Tergugat di Jl Jend. A Yani Km 3,5 Kota Banjarmasin dengan membawa 2 (dua) orang preman dan 1 (satu) orang polisi dimana anggota polisi tersebut meminta Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan dengan tulis tangan sehingga Tergugat dalam kondisi tertekan akhirnya terpaksa membuat Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2018 tersebut;
7. Bahwa karena Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2018 dibuat dalam kondisi terpaksa (*dwang*) dan tertekan menyebabkan Surat Pernyataan tersebut Tidak Sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2018 dibuat dalam kondisi terpaksa (*dwang*) dan tertekan, maka Tergugat telah mencabut Surat Pernyataan tersebut sehingga Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2018 menjadi tidak berlaku lagi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memang benar Tergugat pernah mendapat pinjaman uang tahap pertama dari Penggugat untuk keperluan proyek properti pada tanggal 22 Maret 2017 sebesar **Rp 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** dan Penggugat meminta jaminan sementara atas dasar kepercayaan (status TITIPAN) berupa cek Nomor : DB871706 tertanggal 6 April 2017 senilai Rp 308.511.000- dan sertifikat No : 1566 atas nama Haji Koesnain Darto;

10. Bahwa pembayaran hutang tersebut disepakati dibayar secara tunai dan cek tersebut tidak pernah dikliring oleh Penggugat karena cek tersebut bukanlah alat pembayaran tetapi hanya sebagai jaminan sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya;

11. Bahwa cek Nomor : DB871706 hanya lah sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat senilai **Rp 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** dan nilai yang tertulis pada cek tersebut **Rp 308.511.000-** bukan lah nilai uang yang dipinjam oleh Tergugat, tetapi ditulis atas kemauan dan permintaan Penggugat berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang tunai Pinjaman kepada Tergugat	Rp 138.000.000,-
- Alokasi bunga & jasa pinjaman hutang	Rp 60.511.000,-
- Alokasi untuk pembayaran	
Hutang isteri Tergugat	<u>Rp 110.000.000,- (+)</u>
Jumlah angka pada cek Nomor : DB871706	Rp 308.511.000,-

12. Bahwa Tergugat menyatakan terjadi kesilapan/kekhilafan terhadap nilai cek sebesar **Rp 308.511.000,- pada cek Nomor : DB871706 tertanggal 6 April 2017** karena Penggugat memasukan perhitungan bunga dan jasa pinjaman atas hutang pokok Tergugat dan alokasi untuk pembayaran

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang isteri Tergugat dalam cek tersebut padahal seharusnya nilai cek hanya sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai nilai utang Tergugat yang sebenarnya;

13. Bahwa dari pinjaman Tahap Pertama tanggal 22 Maret 2017, Tergugat hanya mengakui hutang terhadap Penggugat sebesar **Rp 138.000.000,-** (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan jumlah uang tunai Pinjaman yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, bukan atas dasar nilai yang tertulis pada cek Nomor : DB871706 sebesar Rp 308.511.000- **karena cek tersebut bukanlah sebagai alat pembayaran atas hutang Penggugat, tetapi hanya sebagai jaminan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya;**

14. Bahwa pada tanggal 1 April 2017, Penggugat kembali memberikan pinjaman uang tunai tahap kedua kepada Tergugat sebesar **Rp 60.000.000,-** (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan cek Nomor :DB871710 tertanggal 14 April 2017 senilai Rp 143.500.000,- yang ditulis atas kemauan dan permintaan Penggugat berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Uang tunai Pinjaman kepada Tergugat	Rp 60.000.000,-
b. Alokasi bunga dan jasa pinjaman hutang	Rp 48.800.000,-
c. Alokasi untuk pembayaran	
Hutang isteri Tergugat	Rp 34.700.000,- (+)
Jumlah angka pada cek Nomor : DB871710	Rp 143.500.000,-

15. Bahwa Tergugat menyatakan terjadi kesilapan/kekhilafan terhadap nilai cek sebesar **Rp 143.500.000,- pada cek Nomor : DB871706 tertanggal 6 April 2017** karena Penggugat memasukan perhitungan bunga dan jasa

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman atas hutang pokok Tergugat dan alokasi untuk pembayaran hutang isteri Tergugat dalam cek tersebut padahal seharusnya nilai cek hanya sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai nilai utang Tergugat yang sebenarnya;

16. Bahwa dari pinjaman Tahap Kedua tanggal 1 April 2017, Tergugat hanya mengakui hutang terhadap Penggugat sebesar **Rp 60.000.000,-** (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan jumlah uang tunai yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, bukan atas dasar nilai yang tertulis pada cek Nomor : DB871710 sebesar Rp 143.500.000,- **karena cek tersebut bukanlah sebagai alat pembayaran atas hutang Penggugat, tetapi hanya sebagai jaminan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya;**

17. Bahwa total hutang riil Tergugat dari pinjaman tanggal 22 Maret 2017 dan 1 April 2017 adalah :

- Pinjaman Tahap Pertama tanggal 22 Maret 2017	Rp 138.000.000,-
- Pinjaman Tahap Kedua tanggal 1 April 2017	Rp <u>60.000.000.</u>
(+) Total	Rp 198.000.000,-

(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

18. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah membayar hutang kepada Penggugat karena Tergugat dengan itikad baik telah membayar secara bertahap terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pinjaman hutang baik secara tunai maupun dengan tranfer bank serta penyerahan barang dengan rincian sebagai berikut :

- I. Pembayaran Tunai atas dasar saling kepercayaan :
 - Bulan April 2017 sebesar Rp 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2017 sebesar Rp 17.000.000,- dimana pembayaran diserahkan kepada M. Syarjani (debt collector suruhan Penggugat dengan membawa jaminan sertifikat Nomor : No : 1566 atas nama Haji Koesnain Darto). M. Syarjani turut dilaporkan oleh Tergugat ke Polresta Banjarmasin terkait praktek rentenir.
- Bulan September 2017 sebesar Rp 5.000.000,- ;
- Pembayaran tunai kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- untuk gaji karyawan Penggugat ;

Jumlah Pembayaran Tunai Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta)

II. Pembayaran melalui transfer rekening :

- Transfer via Bank BCA ke rekening Natalia dengan total jumlah Rp 8.000.000,- melalui ATM rekening karyawan Tergugat an M Rajib Rakhman.
- Transfer via Bank Mandiri Rp 15.000.000,-

Jumlah Pembayaran via transfer bank Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta).

III. Pembayaran melalui penyerahan barang :

Penyerahan barang dilakukan karena ketika Penggugat datang menagih, kondisi Tergugat tidak memiliki uang tunai sehingga Tergugat menyerahkan barang milik Tergugat kepada Penggugat dan hasil penjualan barang langsung untuk penggugat.

- Penyerahan 1 (satu) set velg mobil dan ban seharga Rp 10.000.000,-
- Penyerahan 1 (satu) buah sepeda seharga Rp 3.000.000,-
- Penyerahan 1 (satu) buah jam tangan seharga Rp 4.500.000,-

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 (satu) buah kamera seharga Rp 2.500.000,-

Jumlah Pembayaran via penyerahan barang Rp 20.000.000,-

(Dua Puluh Juta).

TOTAL PEMBAYARAN HUTANG TERGUGAT Rp 142.00.000,-

SISA HUTANG (RP 198.000.000- RP 142.000.000,-) RP

56.000.000,-

19. Bahwa sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah)** dan Tergugat bersedia membayar sisa hutang tersebut sepanjang Penggugat bersedia mengembalikan jaminan sertifikat No : 1566 dan tidak meminta Jasa Pinjaman Uang ala rentenir sebesar 6 % hingga 10 % per bulan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan;
20. Bahwa jutra Penggugat lah yang tidak beritikad baik dengan datang kepada Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018 dengan membawa 2 orang preman dan satu orang polisi untuk menekan Tergugat membuat Surat Pernyataan Hutang yang diuraikan secara lisan oleh Penggugat dan Penggugat tidak memberikan salinan/copy Surat Pernyataan tersebut kepada Tergugat sampai saat ini padahal Tergugat sudah membayar hutang tersebut;
21. Bahwa sebelum munculnya Gugatan Penggugat, Tergugat sering kali menyampaikan secara lisan ingin menyelesaikan sisa hutang dengan meminta perincian sisa hutang yang jelas tetapi diabaikan oleh Penggugat bahkan Penggugat tetap menuntut pembayaran menurut keinginan Penggugat;
22. Bahwa Tergugat melalui Surat tertanggal 20 Maret 2018 memberikan somasi kepada Penggugat agar dalam waktu 14 (empat belas) hari untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566/1996 atas nama H. KOESNAIN DARTO kepada Tergugat dengan dasar sebagai berikut :

a. Tergugat bersedia membayar sisa hutang ditambah dengan bunga yang wajar sesuai peraturan perundang-undangan yakni 6 % (enam persen) per tahun.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566/1996 atas nama H. KOESNAIN DARTO yang (dititipkan) kepada Penggugat bukan milik Tergugat;

23. Bahwa karena Penggugat mengabaikan surat somasi Tergugat tertanggal 20 Maret 2018 maka Tergugat melaporkan Penggugat ke Polresta Banjarmasin dan telah diproses oleh Polresta Banjarmasin sesuai surat Kapolresta Banjarmasin Nomor : B/305 A.1/IV/2018/Reskrim tanggal 30 April 2018;

24. Bahwa Tergugat menolak Petitum Gugatan pada angka 4 (halaman 3) : “**Menyatakan Penyerahan 2 (dua) buah Cek yaitu cek BCA No.DB 871706 tertanggal 0-04-2017 senilai Rp 308.511.000,- dan cek No.DB 871710 tertanggal 14-04-2017 senilai Rp 143.500.000,- serta 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto sebagai jaminan hutang Tergugat sah menurut hukum**”, karena nilai angka pada kedua cek tersebut terjadi kesilafan/kekhilafan disebabkan Penggugat memasukan perhitungan bunga dan jasa pinjaman atas hutang pokok Tergugat dan alokasi untuk pembayaran hutang isteri Tergugat sehingga nilai pada kedua cek tersebut tidak sah;

25. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto tersebut bukanlah milik Tergugat tetapi milik Pihak Ketiga dan Tergugat telah mensomasi Penggugat untuk mengembalikan sertifikat tersebut

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga penyerahan sertifikat tersebut kepada Penggugat tidak sah menurut hukum. Justru penguasaan sertifikat tersebut oleh Penggugat adalah melawan hukum;

26. Bahwa Tergugat menolak Petitum Gugatan pada angka 7 :

Menetapkan untuk dilakukan lelang atas sebuah sertifikat No.1566 atas nama Haji Koesnain Darto untuk mengganti kerugian Penggugat.... dst", karena sertifikat tersebut tidak bisa dijadikan Jaminan Hutang Penggugat secara sah karena :

- Sertifikat tersebut bukan milik Tergugat tetapi milik Pihak Ketiga
- Penyerahan sertifikat kepada Penggugat hanya bersifat titipan saja
- Tidak ada persetujuan dari pemilik sertifikat agar Sertifikat tersebut dijadikan jaminan
- Sertifikat tersebut tidak pernah dijadikan Hak Tanggungan.

27. Bahwa Tergugat menolak **Petitum Gugatan pada angka 6 dan 7** terkait dengan kerugian Penggugat dan tuntutan ganti kerugian karena kerugian tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta menunjukkan adanya praktek rentenir yang melanggar hukum;

28. Bahwa Tergugat menolak **Posita Gugatan angka 12 dan Petitum Gugatan pada angka 8** terkait sita jaminan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat karena Tergugat tidak ada melakukan tindakan WANPRESTASI seperti yang didalilkan Penggugat;

29. Bahwa karena semua dalil dari Penggugat telah terbantahkan maka seluruh gugatan Penggugat sudah sepantasnya ditolak.

DALAM REKONVENSİ

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam Pokok Perkara di atas secara mutatis mutandis dianggap dipergunakan lagi dan terulang dalam bagian ini sepanjang adanya relevansi dan bersesuaian dengan perkara ini;
2. Bahwa dalam reconvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai **Tergugat Reconvensi**, sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai **Penggugat Reconvensi**.
3. Bahwa tindakan Tergugat Reconvensi yang membungakan uang kepada Peggugat Reconvensi sebesar 6 % per bulan sebagaimana dalam Gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa tindakan Tergugat Reconvensi yang tidak mau menyerahkan dan terus menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566/1996 atas nama H. KOESNAIN DARTO merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2018 dibuat oleh Peggugat Reconvensi dalam kondisi terpaksa dan tertekan maka Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2018 menjadi Tidak Sah;
6. Bahwa akibat gugatan Tergugat Reconvensi dan proses hukum di kepolisian terkait kasus ini telah menyebabkan kerugian materil dan imateril bagi Peggugat Reconvensi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materil :

- Biaya untuk membayar jasa advokasi dan operasional lainnya sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Kerugian imateril :

- Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga sehingga pekerjaan Peggugat Reconvensi menjadi terbengkalai yang mengakibatkan kerugian imateril sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang membungakan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 6 % per bulan sebagaimana dalam Gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menetapkan bahwa penguasaan Sertifikat Nomor : 1566/1996 atas nama H. KOESNAIN DARTO oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tertanggal 19 Februari 2018 adalah Tidak Sah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau : Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Cek Bank BCA No. DB.871706 atas nama PT. Putri Pandan Sari, Nilai Rp.308.511.000,- jatuh tempo tanggal 06-04-2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1** ;
2. Foto Copy tanda terima Cek dan Sertifikat dari tergugat/H.Riduan Kusdianto serta kesepakatan Tergugat memberikan jasa/bunga, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy kwitansi tanda terima uang dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3** ;
4. Foto Copy Cek Bank BCA No.DB.871710 atas nama PT. Putri Pandan Sari, Nilai Rp.143.500.000,- jatuh tempo tanggal 14-04-2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy tanda terima Cek dan dijaminkan lagi Sertifikat dari tergugat/H.Riduan Kusdianto serta kesepakatan Tergugat memberikan jasa/bunga, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5**;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1566, atas nama Haji Koesnain Darto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran 2 Cek, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Foto Copy catatan setoran yang diterima Penggugat yang diketahui Tergugat, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-10**

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, setelah itu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Surat – Surat bukti, Penggugat juga mengajukan seorang saksi, dibawah sumah pada pokoknya didepan sidang menerangkan sebagai berikut :

Saksi IRMAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak SD karena berteman, tetapi tidak hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita tentang Cek pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat aktif akan meminjam uang kepada Penggugat karena Tergugat menelepon Penggugat untuk datang kerumah Tergugat dan saksi ikut mengantar Penggugat ke rumah Tergugat;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dirumah Tergugat, dia bertanya kepada Penggugat “ Ibu saya punya Cek” tolong bisa pinjami saya dengan jaminan cek tersebut”, dia Tergugat bilang saya pinjam ke orang lain bunganya 10 %, kalau bisa pinjam ke ibu saja (Penggugat) , kalau bisa bunganya kurang dari 10 %;
- Bahwa Tergugat kenal dengan Penggugat karena Penggugat kenal dengan istri Tergugat dan ada hubungan bisnis;
- Bahwa akhirnya pinjaman dikabulkan dengan jaminan Cek dengan bunga 6 % sesuai dengan jatuh tempo cek;
- Bahwa sebelumnya ada dua cek tetapi tidak masalah, yang bermasalah adalah 2 cek yang belakangan ini saja yang nilainya kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat rauts juta rupiah);
- Bahwa Tergugat selalu menagih kepada Penggugat, tetapi tidak ada bayaran, saksi tahu karena selalu diajak oleh Tergugat untuk menagih;
- Bahwa ternyata dua cek yang belakangan bermasalah ini semuanya kosong;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan, Tergugat menyerahkan sebuah sertifikat untuk menjamin utangnya;
- Bahwa benar, istri Tergugat juga mempunyai utang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yang ditulis tangan Tergugat sendiri diatas kertas tanpa meterai;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Oke adalah H. RIDWAN nama lain Tergugat;
- Bahwa benar utang Tergugat kepada Penggugat katanya untuk ikut Tender Pembangunan;
- Bahwa bisnis Penggugat adalah Toko, tidak pernah meminjamkan uang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertama proses pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat saksi mengetahui;
- Bahwa utang Tergugat sejumlah 400 jutaan rupiah tersebut diberikan secara bertahap, dan ada rinciannya yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa terlalu sering saksi diajak Penggugat menagih kepada Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat pernah membayar sejumlah uang, tetapi untuk membayar utang istrinya bukan pembayaran utang Penggugat;
- Bahwa Cek yang diberikan Tergugat kepada Penggugat waktu dilihat kosong, Tergugat berjanji akan membayar, tetapi tidak pernah terbayar;
- Saksi pernah ikut menandatangani perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan cek 3 kali tetapi yang lain lincer saja;
- Bahwa yang bermasalah adalah cek no DB.871706 senilai 300 jutaan dan cek no.871710 senilai 100 jutaan;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan P-1 dan P-2 cek PT. Putri Pandan Sari dan cek PT. Putri Pandan Sari, saksi membenarkan pernah melihat;
- Bahwa pada pokoknya saksi selalu diajak oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa Sertifikat Jaminan adalah atas nama ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1566, atas nama Haji Koesnain Darto, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-1** ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Pernyataan H. Riduan Kusdianto alias Oking tanggal 1 Maret 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Foto Copy Surat Somasi kepada Penggugat, Cs. No.01/HRK/PH/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-3** ;
4. Foto Copy Surat Kapolresta Banjarmasin tanggal 15 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan M. Sarjani tanggal 15 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-5**;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama H. Riduan Kusdianto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-6**;
7. Foto Copy Kwitansi senilai Rp.110.000.000,- tanggal 22-3-2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-7**;
8. Foto Copy Kwitansi senilai Rp.34.700.000,- tanggal 22-3-2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-8**;
9. Foto Copy Daftar Barang Milik H. Riduan Kusdianto untuk Pembayaran Hutang kepada Natalia tertanggal 29 April 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-9**;
10. Foto Copy Rekening Koran Bank BCA an. M. Rajib Rakhman (karyawan lepas/freelance yang bekerja dengan Tergugat) yang memuat bukti transfer ke rekening Natalia dengan total jumlah Rp.8.000.000,-, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-10**;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Rekening Koran Bank BCA an. M. Rajib Rakhman (karyawan lepas/freelance yang bekerja dengan Tergugat) yang memuat bukti transfer ke rekening Muhammad Syarjani (Debt Colector Penggugat) dengan total jumlah Rp.3.000.000,- selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-11**,
12. Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri an. Riduan Kusdianto yang memuat bukti transfer ke rekening Natalia Limanto dengan total jumlah Rp.50.500.000,-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-12**;
13. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Hutang senilai Rp.18.000.000,- TGL 6-4-2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-13**;
14. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Hutang senilai Rp.7.000.000,- TGL 8-4-2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-14**;
15. Foto Copy Rekap Pembayaran Hutang H. Riduan Kusdianto kepada Natalia Limanto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-15**;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti **T.2 s/d. T.15** sama dengan aslinya, kecuali **T.1** tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain Surat – Surat bukti, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumah pada pokoknya didepan sidang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. RAJIB RAHMAN :

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bapak H. Ridwan atau bapak Haji Oki dan juga kenal dengan Penggugat yaitu Ibu Natalia;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai buruh harian lepas, saksi sering diminta tolong oleh Tergugat untuk mengerjakan sesuatu;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menaikkan Velg mobil dan sepeda ke mobil Penggugat;
- Bahwa kata tergugat Velg dan sepeda tersebut untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa harga Velg tersebut kurang lebih Rp. 10.000.000,- sedangkan sepeda seharga Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Surat bukti ke 10 dan 11, saksi mengenali surat bukti tersebut adalah Rekening BCA atas nama saksi;
- Bahwa beberapa kali saksi diberi uang kontan oleh Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat dengan cara dimasukkan ke rekening saksi terlebih dulu, baru disetor ke rekening Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang disetor melalui rekening saksi sejumlah Rp. 8.000.000,-
- Bahwa Tergugat sudah terbiasa minta tolong ke saksi untuk menyetor uang ke Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi M. SYARJANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk menagih utang ke Tergugat sejumlah uang, kata Pengugat sejumlah Rp. 600.000.000,-

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dikenalkan oleh orang lain, saksi biasa diminta tolong untuk menagih utang;
- Bahwa waktu itu saksi datang ke Toko Tergugat, dan melihat Tergugat sepertinya bingung ditagih utang sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa menurut Tergugat utangnya tidak sebesar itu, tetapi hanya kurang lebih Rp. 400.000.000,- itupun sudah dicicil dan sisa kurang lebih Rp. 50.000.000 saja;
- Bahwa karena tidak sesuai dengan pembicaraan bahwa utangnya sebesar Rp. 600.000.000,-, maka saksi mundur tidak mau menagih lagi;
- Bahwa utang yang Rp. 400.000.000,- itu sudah termasuk bunganya;
- Bahwa karena utang tersebut bunga berbunga dan bunganya terlalu tinggi maka saksi tidak mau menagih utang lagi;
- Bahwa Tergugat pernah membayar ke Penggugat secara bertahap melalui saksi sekira sejumlah Rp.15.000.000,- baik langsung tunai ataupun transfer;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat ke-5, berupa surat pernyataan, yang membuat adalah saksi;
- Bahwa waktu bertemu dengan Tergugat, Tergugat mengakui mempunyai utang, tetapi besarnya tidak Rp. 600.000.000,-
- Bahwa jumlah semua yang dibayar lewat saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- sedang yang terakhir seingat saksi sejumlah Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

B. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan point A yaitu Gugatan Kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan : “ *Bahwa wajar Penggugat menurut hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dilakukan lelang SHM No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto, guna mengganti kerugian Penggugat, bila ada kelebihan atas hasil lelang tersebut akan dijadikan sebagai jaminan hutang isteri Tergugat kepada Penggugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Logika Hukum obyektif, keberatan Tergugat pada point ini dapat dibenarkan, karena Tuntutan Penggugat adalah untuk melelang SHM No. 1566 atas nama Haji Koesnain Darto, yang menurut Penggugat SHM No. 1566 tersebut dijaminan Tergugat untuk jaminan Hutang Istri Tergugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Haji Koesnain Darto sebagai atas nama sertifikat No. 1566 ikut didudukkan sebagai Tergugat, karena Haji Koesnain Darto pada saat proses balik nama atas Sertifikat No. 1566

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pasti dilibatkan, sehingga tidak mungkin dapat melibatkan Haji Koesnain Darto dan yang bersangkutan tunduk pada putusan Pengadilan, apabila tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat dan oleh karenanya mengabulkan Eksepsi Tergugat pada Point A ayat (1) serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat pada point A, maka Eksepsi Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya Gugatan Rekonsensi karena adanya Gugatan Kompensi, dengan dinyatakannya Gugatan Kompensi tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA DALAM EKSEPSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA DALAM EKSEPSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan
sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 16 JULI 2018, oleh kami, AFANDI WIDARIJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, S.H. dan NANIK HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Bjm. tanggal 04 April 2018, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 25 JULI 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUHAILI, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUTIYONO, S.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

NANIK HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1.	Materai	Rp. 6.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 30.000,00
4.	PNBP Relas	Rp. 10.000,00
5.	Panggilan	Rp.170.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Jumlah	Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Bjm